



**WALI KOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 38 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN KIOS DAN LOS PASAR WAMEO KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama bagi usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa sebagian besar pasar rakyat selama ini belum diberdayakan dengan baik dan masih rendahnya kualitas pengelolaan pasar yang berimbas pada rendahnya daya saing pasar rakyat di kota baubau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Kios dan Los Pasar Wameo Kota Baubau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 8);

10. Peraturan Wali Kota Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN KIOS DAN LOS PASAR WAMEO KOTA BAUBAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.
6. Pasar adalah Pasar Wameo yang merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli dibentuk.
7. Kios adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk tertutup yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan Pasar untuk kegiatan jual beli barang.
8. Los adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk meja-meja terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan pasar untuk kegiatan jual beli barang.
9. Pedagang adalah mereka yang memakai fasilitas tempat untuk berjualan di pasar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan aktifitas jual beli.
10. Surat Penunjukan Tempat Usaha selanjutnya disingkat SPTU adalah surat penunjukan yang di keluarkan oleh Dinas kepada pedagang untuk melakukan aktifitas pedagang di lokasi tertentu dalam pasar.

### BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah menetapkan besaran pemanfaatan kios dan los Pasar Wameo Kota Baubau.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah agar dapat menjadi dasar dalam pemanfaatan kios dan los Pasar Wameo Kota Baubau.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Pengelolaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Ketentuan penutup.

## BAB III PENGELOLAAN PASAR

### Pasal 5

- (1) Pasar dikelola oleh Dinas yang ditunjuk Wali Kota melalui UPTD Pasar.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Wameo diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Pengelolaan Pasar meliputi pemanfaatan petak kios dan los pasar.

## BAB IV PEMANFAATAN

### Bagian Kesatu Bentuk, Obyek, Subyek dan Besaran

### Pasal 6

- (1) Bentuk Pemanfaatan Kios adalah perjanjian sewa selama 5 (lima) tahun yang ditanda tangani oleh pedagang dan Kepala Dinas.
- (2) Obyek Pemanfaatan adalah Kios dan Los dagangan yang berada di dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Wameo.
- (3) Subyek Pemanfaatan adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang/berusaha di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Wameo.
- (4) Besaran Biaya Pemanfaatan kios permanen di Pasar Wameo ditetapkan sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Petak Kios 1 (satu) pintu.
- (5) Selain biaya kontrak pedagang yang memanfaatkan kios wajib membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.
- (6) Pemanfaatan Los pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya biaya pemanfaatan los dalam bentuk tarif retribusi.
- (7) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran pemanfaatan kios dan los dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas, dan selanjutnya disetor pada Kas Daerah Kota Baubau.
- (2) Pembayaran biaya kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan satu kaligus, secara angsur dan/ atau cicil.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Pedagang

Pasal 8

- (1) Pedagang berhak untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan SPTU yang dimilikinya.
- (2) SPTU masa retribusi 1 (satu) tahun, maka pemegang SPTU memiliki hak untuk mengajukan permohonan perpanjangan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa SPTU berakhir.
- (3) Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian sewa kontrak kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa sewa kontrak berakhir.
- (4) Pedagang wajib menjaga keamanan, ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang.
- (5) Pedagang wajib memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan.
- (6) Pedagang wajib memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pedagang dilarang merombak, menambah, mengubah, memperluas tempat usaha.
- (8) Pedagang dilarang mengubah jenis usaha dagangan tanpa mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (9) Pedagang dilarang menjadikan petak kios sebagai tempat tinggal, tempat hiburan, dan atau gudang atau penyimpanan barang.
- (10) Pedagang dilarang mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Dinas

Pasal 9

- (1) Dinas berhak melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pasar.

- (2) Dinas berhak menolak permohonan perpanjangan perjanjian sewa yang diajukan oleh pedagang apabila pedagang tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan.
- (3) Kewajiban pembinaan kepada pedagang antara lain meliputi :
  - a. Memfasilitasi kerjasama wadah para pedagang; dan
  - b. Memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang.

## BAB VI TATA CARA PEMANFAATAN KIOS DAN LOS

### Pasal 10

- (1) Pedagang kios dan los wajib memiliki SPTU setelah melunasi biaya pemanfaatan.
- (2) SPTU akan diterbitkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah pelunasan biaya pemanfaatan kios/los.
- (3) Masa berlaku SPTU selama 5 (lima) tahun untuk petak kios, dan 1 (satu) tahun untuk los, sejak tanggal di keluarkan.
- (4) Pedagang tidak boleh menyewakan kios/los kepada pihak lain, jika dalam waktu 2 (dua) bulan kios/los masih disewakan kepada pihak lain, maka kios/los tersebut akan diambil alih oleh Dinas.
- (5) Apabila pedagang sudah memiliki SPTU tidak berjualan selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka kios/los diambil alih oleh Dinas.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan, maka setiap pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi berupa:
  - a. Tidak akan dipenuhi permohonan perpanjangan perjanjian sewa kontrak kios/los;
  - b. Dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa:
    1. Peringatan tertulis;
    2. Pembekuan tempat usaha;
    3. Pencabutan Surat Penunjukan Tempat Usaha
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Surat peringatan tertulis akan diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu peringatan pertama 7 (tujuh) hari, peringatan kedua 5 (lima) hari dan peringatan ketiga 3 (tiga) hari;
  - b. Pembekuan tempat usaha akan dilakukan oleh Dinas setelah pemberian surat peringatan tertulis yang terakhir dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender; dan

- c. Pencabutan Surat Penunjukan Tempat Usaha akan di lakukan setelah masa pembekuan tempat usaha berakhir dan tidak ada penyelesaian oleh pihak pedagang.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**PASAL 12**

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Wameo Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2010 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 4 SEPTEMBER 2020





WALI KOTA BAUBAU,

  
A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 4 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

  
RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEFDA	
2.	AETSPEN II	
3.	KA. PERINDAG.	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KABID. PERDAGANGAN	